



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 194 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGARAAN DAN
PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2023
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan dan tertib administrasi dan efektifitas pelaksana kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila), perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggraan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 Di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggraan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 Di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2023 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 Di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku ketua panitia pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 22 Mei 2023

2 Dzulhidah Kadir H

↓ Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;

✓

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/194/2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN DAN PETUGAS
 UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR
 PANCASILA TAHUN 2023 DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	H. AMRIL, AR. SH, M.Si	KEPALA BADAN	PENANGGUNGJAWAB
2	FARIDANUR, A.Md. Keb	KABID	KETUA
3	ADE JUWITA SARI	KASUBBID	SEKRETARIS
4	SAMSUL RIZAL, SE	KASUBBID	ANGGOTA
5	HILFA HIZRIATI, SE. M.Si	STAF	ANGGOTA
6	SITI RAHMAH, SE	KASUBBAG	ANGGOTA
7	NAZMI	STAF	ANGGOTA
8	DEWI SEKAR SARI	STAF	ANGGOTA
9	SANDRA ARDIANSYAH	STAF	ANGGOTA
10	WINDRA	STAF	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL. 



 MARTHUNIS

4

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/194/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN DAN PETUGAS
UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA TAHUN 2023 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	MARTHUNIS, ST, DEA	PJ. BUPATI ACEH SINGKIL	INSPEKTUR UPACARA
2	ADRIANTO	STAF BAGIAN UMUM	AJUDAN INSPEKTUR UPACARA
3	LETTU. A. MUNAF	ANGGOTA KODIM 0109	KOMANDAN UPACARA
4	JEPRI MAHARDIKA.M, S.STP	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
5	AKMAL, SP	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
6	MULYADIN, SE	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
7	MARJESRI, SE	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
8	NAZLA MEUTHIA	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
9	EIS KURNIATI	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
10	SYAFWAN GALI	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER
11	ASFIRAWATI	BAGIAN HUMAS	PETUGAS PROTOKOLER

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *N*


MARTHUNIS